

# RIBA DAN BUNGA DALAM KONTRAK SYARIAH

*Moh. Syifa'ul Hisan*  
Fakultas Syariah IAIN Jember  
e-mail: m.syifaulhisan@gmail.com

## ABSTRAK

Pada dasarnya, semua bisnis dapat dikatakan syariah apabila telah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Salah satu di antara yang dilarang terjadi dalam bisnis syariah adalah munculnya praktik riba. Istilah riba sendiri telah banyak disinggung dalam karya-karya ulama klasik dan semua sepakat atas keharaman praktik riba. Namun belakangan yang diperdebatan bukan soal riba yang sudah jelas larangannya, melainkan status bunga bank, apakah bunga bank merupakan representasi dari riba ataukah bukan. Muncul berbagai tanggapan dari ulama terkait dengan status bunga bank. Tulisan singkat ini mencoba mengulas kembali pandangan Islam terhadap riba, serta pandangan para ulama terhadap isu bunga bank dan implikasinya terhadap kontrak syariah.

**Kata Kunci :** Riba, Bunga, Kontrak Syariah

### A. PENDAHULUAN

Sekitar 14 abad yang lalu, kehidupan umat Islam tergolong masih dapat berjalan dengan baik. Tidak pernah muncul perbedaan paham yang dapat memecah belah kesatuan umat Islam. Walaupun muncul perbedaan paham atau pendapat di antara umat Islam (para sahabat), itu pun terjadi tidak sampai berlarut-larut atau hanya bersifat temporer saja. Sebab, adanya Rasulullah SAW di tengah-tengah umat Islam pada saat itu selalu menjadi sosok yang dapat menyelesaikan segala bentuk sengketa atau permasalahan (*problem solver*), serta keputusan yang dihasilkan pun tidak satu pun yang berani menggugatinya. Dengan caranya yang cukup arif dan bijaksana dalam mencari jalan keluar untuk suatu

permasalahan, masyarakat muslim selalu merasa damai apabila berada di dekat dan di samping beliau. Menjadi wajar jika pada saat itu para sahabat dan kaum muslim pada umumnya selalu menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidup dan selalu memegang teguh prinsip *sami'nâ wa ata'nâ*. Segala hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dijalankan dengan totalitas dan ikhlas, begitu pula hal-hal yang dilarang.

Permasalahan dalam hidup memang tidak akan pernah ada habisnya dan manusia pun tidak akan mampu untuk selalu menghindar darinya. Selama kurang lebih 23 tahun, umat Islam selalu dimanjakan oleh Rasulullah SAW. Ketika muncul suatu permasalahan,

selalu saja langsung diadukan kepada Rasul. Mereka memandang hanya Rasulullah yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan segala bentuk perkara. Seandainya terdapat suatu perkara hanya diputuskan oleh kaum muslim sendiri tanpa melibatkan Rasulullah di dalamnya, maka masalah tersebut bukan menjadi terselesaikan, justru kemungkinan besar malah bisa menjadi lebih runyam dan berakibat fatal.

Suasana pun jauh berbeda di saat Al-Qur'an turun genap menjadi 30 juz. Ini bertanda bahwa sosok yang selama ini dikagumi, dihormati, dan dipandang sebagai satu-satunya sosok yang mampu menyelesaikan segala macam persoalan tidak berselang lama akan beranjak dari tengah-tengah kaum muslimin. Kegelisahan ini semakin mencapai puncaknya pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam dituntut untuk lebih mandiri dalam menghadapi segala persoalan yang datang berikutnya. Sejak saat itu pula, benih-benih perselisihan yang dapat berakibat pada perpecahan di kalangan kaum muslim pun muncul. Untuk menghindari terjadinya perpecahan di antara kaum muslim dalam menyikapi suatu persoalan, Rasulullah pun telah memberikan satu pesan yang cukup

berarti untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Isi pesan tersebut berbunyi:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

*Dari Mâlik, telah disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda: "Aku telah mewariskan dua hal kepada kalian, dan kalian tidak akan pernah sesat ketika kalian berpegang pada dua tersebut, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya" (al-Hadits) (al-Aṣbahiy al-Madaniy, 1985:899).*

Secara tegas, Rasulullah SAW memang telah menyatakan bahwa kaum muslimin diharuskan selalu memegang teguh keputusan yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Namun dalam memahami keputusan tersebut, masing-masing kaum muslim terkadang berbeda pemahaman. Lebih dari itu, dengan persoalan yang dialami kaum muslim semakin kompleks, muncul opsi pro dan kontra terhadap suatu pandangan tentu tidak dapat dihindarkan.

Tampaknya, dalam beberapa dekade terakhir, di kalangan kaum muslim semakin mengalami perdebatan sengit terkait isu-isu kontemporer belakangan ini. Itu kontemporer yang hangat-hangat menjadi bahan pembicaraan seputar riba dan bunga. Sebenarnya, perdebatan ulama mengenai riba bukanlah merupakan hal yang baru lagi, sebab diskusi panjang mengenai riba sudah

muncul sejak muncul Islam. Karena diskusi yang pelik tersebut sungguh melelahkan dan belum juga menuai titik temu, diskusi tersebut seakad seperti menjadi surut. Hanya saja, semenjak institusi keuangan barat mulai merambah masuk di masyarakat muslim, diskusi kembali memanas, namun bukan untuk mendiskusikan masalah riba lagi, akan tetapi bunga yang dikenakan pihak institusi keuangan dari barat tersebut.

Riba dan bunga seolah merupakan dua term yang tiada habisnya menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ketika berbicaranya tentang bunga, maka pembahasan riba secara otomatis menjadi ikut terbahas. Namun di masyarakat nampaknya perbincangan seputar riba dan bunga belum pernah selesai menjadi bahan perdebatan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan kembali masalah riba atau bunga, serta implikasinya dalam suatu kontrak syariah.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Riba

#### a. Definisi Riba

Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang riba, ada baiknya jika mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan riba. Secara bahasa,

riba (الرِّبَا) merupakan bentuk *maṣdar* dari رَبَا- يَرْبُو yang artinya sama dengan lafadz إِزْتَفَعَ dan زَادَ, yakni bertambah dan meningkat (as-Syarbâsiy, 1981: 190). Sedangkan pengertian riba secara istilah syara', Alî Jum'ah (2000: 277) mengatakan: الزِّيَادَةُ فِي بَيْعِ شَيْئَيْنِ يَجْرِي فِيهِمَا الرِّبَا (suatu tambahan yang terjadi dalam jual beli 'tukar menukar' dua barang yang di dalamnya berlaku riba). Namun dalam memberikan definisi riba secara syara', ia tidak berhenti pada pernyataan tersebut. Namun untuk menghindari salah paham bahwa setiap ada tambahan dapat dimungkinkan terjadi riba, ia melanjutkan perkataannya dengan mengatakan:

فَلَيْسَ كُلُّ زِيَادَةٍ رِبَاً فِي الشَّرْعِ، وَلَيْسَ كُلُّ زِيَادَةٍ فِي بَيْعِ رِبَاً، فَإِذَا كَانَ الْمُبِيعَانِ مِمَّا تَجُوزُ فِيهِ الزِّيَادَةُ فَلَا بَأْسَ، وَالزِّيَادَةُ الَّتِي تَكُونُ رِبَاً هِيَ: مَا إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَحْرُمُ بَيْنَهُمَا التَّفَاضُلُ.

*Tidak setiap bentuk tambahan itu dikatakan riba menurut syara', dan bukan pula setiap tambahan dalam jual beli dikatakan riba. Apabila dua barang yang ditransaksikan itu termasuk barang yang diperbolehkan mengambil tambahan, maka tidak masalah. Tambahan yang disinyalir mengandung unsur riba adalah tambahan yang apabila terjadi akad dalam tukar menukar kedua barang tersebut, maka haram melebihi di antara keduanya.*

Dalam bagian tidak diurai secara panjang lebar mengenai definisi riba, sebab uraian lebih jelasnya mengenai

riba dapat dilihat pada pembahasan berikutnya. Terkadang definisi tidak menjelaskan tentang banyak hal, sehingga lebih tepat dan akan mempertajam hasil pemahaman jika memahami sebuah konsep berangkat dari penjelasan atau uraian yang di dalamnya dijelaskan unsur-unsur yang membentuk konsep tersebut atau juga macam-macamnya.

#### b. Larangan Riba

##### 1) Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Banyak ulama menyebutkan bahwa pelarangan riba yang tertera dalam Al-Qur'an turun dengan empat tahapan. Tahapan demi tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*Tahap pertama:* Al-Qur'an menurunkan surat al-Rûm [30]: 39 yang kandungannya berisi tentang upaya Al-Qur'an untuk menyadarkan masyarakat bahwa praktik riba bukanlah jalan yang dapat mendatangkan kekayaan berlipat. Ayat tersebut berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُّوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وِجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat*

*yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

*Tahap kedua:* Al-Qur'an menurunkan surat an-Nisâ' [4]: 160-161 yang kandungan ayatnya menyatakan secara tegas bahwa riba termasuk sesuatu yang buruk, dan bahkan telah diharamkan dalam hukum-hukum agama terdahulu, terutama kaum Yahudi. Ayat tersebut berbunyi:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اٰخَلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَاٰخِذِيْهِمُ الرِّبٰوَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِيْهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذٰبًا اَلِيْمًا ۝

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*

*Tahap ketiga:* Al-Qur'an menurunkan surat Ali 'Imrân [3]: 130 yang isinya melarang masyarakat mempraktikkan riba yang pada umumnya terjadi dengan bentuk

berlipat ganda. Bunyi ayat yang diturunkan dalam konteks Perang Uhud tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
 مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝<sup>۳۰</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat inilah yang sering kali dijadikan untuk melegitimasi pembolehan pengambilan riba sedikit. Itu sebabnya ayat ini mengundang banyak komentar ulama karena ditakutkan banyak orang salah paham dalam memaknai maksud ayat tersebut, dan bahkan dapat berakibat fatal. Ali aṣ-Ṣâbûniy misalnya, menyatakan secara tegas bahwa frasa “berlipat ganda” bukanlah merupakan *qayyid* ataupun *syarat*. Frasa tersebut sebenarnya hanya ingin menginformasikan bahwa praktik riba yang berlipat ganda merupakan suatu tradisi di masyarakat Jahiliyyah. Di samping itu, kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa riba sedikit ataukah banyak hukumnya sama-sama haram. Ini masuk dalam wilayah *sadd aḏ-ḏari’ah*, dimana seandainya diperbolehkan dengan menggunakan sedikit, maka dapat diduga kuat suatu ketika akan membolehkan yang

banyak. Selain itu, keharaman riba itu sejatinya sama dengan keharaman khamr, baik sedikit atau banyak hukumnya sama (aṣ-Ṣâbûniy, 2007: 367).

Tahap keempat atau terakhir: Al-Qur`an menurunkan surat al-Baqarah [2]: 275-280 yang kandungannya semakin melarang keras terhadap praktik riba dan bahkan riba dipandang sebagai tindakan kriminal. Dengan turunnya ayat ini berarti menutup peluang bagi seseorang yang hendak memakai *mafḥûm mukhâlafah* dalam memberikan toleransi terhadap pengambilan riba sedikit. Karena riba dipandang suatu tindakan kriminal, maka pihak yang tetap menjalankan praktik riba akan dipengari oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Bunyi ayat riba tahap tersebut adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝<sup>۲۷۵</sup> يَمْحَقُ اللَّهُ  
 الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  
 أَثِيمٍ ۝<sup>۲۷۶</sup> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
 رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝<sup>۲۷۷</sup> يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ  
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ  
فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-

Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

## 2) Larangan Riba dalam Hadits Nabi

Kalau kita melacak dalam kitab-kitab hadis, maka kita akan menemukan banyak hadis yang membicarakan tentang riba. Menurut Syamsul Anwar (Anwar, 2007: 97), para ahli telah mengklasifikasikannya ke dalam empat macam, yaitu:

*Pertama:* hadis yang mengharamkan riba secara umum dan memandangnya sebagai suatu dosa besar. Di antara hadis yang masuk dalam kategori ini adalah;

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَشَاهِدَيْهِ،

وَكَاتِبَهُ (at-Tirmîzi, 1998:50)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

الْغَافِلَاتِ» (al-Bukhâriy, 1422 H:10)



*Kedua:* hadis yang memaknai riba dalam pengertian segala perbuatan haram (riba dalam arti kiasan). Di antara hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسُرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ (an-Naisâbûriy, 1990: 43)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنَ الرِّبَا " (as-Syaibâniy, 2001: 558).

*Ketiga:* hadis yang melarang riba Jahiliyyah. Di antara hadis yang menjelaskan masalah ini adalah:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ، وَلَا تُظْلَمُونَ» (as-Sijistâniy, t.th: 244)

... وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبَاٍ أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ (an-Naisâbûriy, t.th: 886).

*Keempat:* hadis yang melarang riba jual beli (riba khafi).

فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَاللِّبِّ بِاللِّبِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بَعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ أَزْدَادَ، فَقَدْ أَرَى»

(an-Naisâbûriy, t.th: 1210).

### 3) Riba dalam Pandangan *Fuqahâ`*

Secara garis besar, interpretasi ulama fiqh mengenai terminologi riba terbagi menjadi dua, dalam arti kata benda dan dalam arti kata kerja. Dalam arti kata benda, yang dimaksud dengan riba adalah suatu tambahan atau kelebihan yang diperoleh salah satu pihak. Sedangkan dalam arti kata kerja, riba berarti perbuatan melakukan riba. Kesimpulan ini sebagaimana yang pernah disinggung oleh Syamsul Anwar. Menurutnya, dasar interpretasi ulama yang mengakibatkan terbaginya terminologi riba ialah karena ayat yang membicarakan riba mengindikasikan atas dua makna. Kata riba dalam ayat 130 surat Ali Imran [3] yang berbunyi “*Janganlah kamu makan riba*” mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan riba dalam ayat tersebut adalah dalam arti

kata benda, yaitu tambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang-piutang, serta kelebihan dalam tukar menukar benda ribawi dalam akad jual beli. Sedangkan pengertian riba yang menunjukkan kata kerja terlihat dalam firman Allah

*“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

Kata kerja yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terjadi pengambilan tambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam utang piutang atau peminjaman, atau juga memberikan kelebihan suatu jumlah yang tidak ada imbalannya dalam tukar menukar barang ribawi (Anwar, 2007: 102).

Dengan mengetahui dua makna riba yang dimunculkan dari ayat Al-Qur'an di atas, maka selanjutnya kita dapat menilai bagaimana pendapat ulama mazhab mengenai maksud riba. Menurut as-Sarkhasiy (1993: 109), salah satu pengikut mazhab Hanafi tersebut menyampaikan pengertian riba menurut istilah syara' dengan:

الْفَضْلُ الْحَالِي عَنْ الْعَوِضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ  
(suatu kelebihan yang tidak ada imbalannya yang disyaratkan dalam jual beli.)

Pengertian riba yang diajukan oleh al-Sarkhasiy lebih mengarah pada pengertian dalam arti kata benda sebab

yang ia maksud dengan riba ada suatu tambahan, bukan perbuatan pengambilan tambahan.

Di antara ulama mazhab maliki yang ikut berkomentar tentang riba adalah Ibn Rusyd (2004: 166). Dalam kitabnya ia mengilustrasikan praktik riba dengan mengatakan:

أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْطِنِي عَشْرَةَ دَنَائِرٍ عَلَى  
أَنْ أَدْفَعَ لَكَ إِلَى مُدَّةٍ كَذَا ضِعْفَهَا

(seseorang berkata kepada orang lain: berikan aku 10 dinar, maka akan aku kembalikan pada waktu tertentu dengan kelipatannya).

Dalam ilustrasi tersebut, terlihat bahwa kalau ibn Rusyd memaknai riba dalam arti kata kerja karena memperlihatkan suatu proses transaksi yang di dalamnya mempersyaratkan munculnya lipat ganda uang pokok.

Menurut ulama mazhab Syafi'i yang dalam hal ini diwakili oleh Zakariyâ al-Anshâriy (w. 926 H), riba secara istilah syara' diterjemahkan dengan:

عَقْدٌ عَلَى عَوِضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِلِ  
فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي  
الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.

(melakukan suatu transaksi atas objek tertentu, namun tidak diketahui kesamaan menurut syara' pada saat terjadi akad, atau dengan menunda penyerahan kedua atau salah satu obyek) (al-Anshâriy, 1994: 190).



Pendapat di ini mengindikasikan bahwa riba yang dimaksudkan adalah riba dalam arti kata kerja karena di dalam pernyataan tersebut terkandung unsur tukar menukar barang namun tidak ada kesamaan ukuran menurut syara` pada waktu akad atau terjadi penundaan penyerahan. Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah (dalam Anwar, 2007: 104), salah satu ulama mazhab Hanbali yang bergelar *syaiikh al-Islâm* sebagaimana yang disitir oleh Syamsul Anwar, ia mengatakan bahwa kata “riba” meliputi pengertian *ribâ al-faḍl* (riba kelebihan), *ribâ al-nasâ`* (riba penundaan), dan riba kredit yang mendatangkan keuntungan (memberi bunga). Riba yang dimaksudkan oleh Ibn Taimiyyah lebih menitik beratkan pada riba dalam arti kata benda.

Melihat dari uraian yang telah disampaikan oleh para ulama fiqh, menurut Syamsul Anwar (2007: 105) secara garis besar riba dibedakan menjadi dua bagian, yaitu

- a) Riba hutang piutang (*ribâ al-duyûn*), dan terkadang diistilahkan dengan riba kredit (*ribâ al-qarḍ*), riba Jahiliyyah, riba nasiah, atau riba Al-Qur`an karena keharamannya dinyatakan secara tegas oleh Al-Qur`an secara langsung.
- b) Riba jual beli (*riba al-buyû`*), dan pelarangannya hanya ditegaskan di

dalam hadis Nabi saw saja. Riba yang masuk dalam kategori ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu; Riba kelebihan (*ribâ al-faḍl*), dan Riba penangguhan (*ribâ al-nasâ`*).

Dari kategori riba di atas, maka secara keseluruhan tipologi riba terbagi menjadi tiga macam, yakni riba hutang piutang atau *ribâ al-nasî`ah*, riba kelebihan atau *ribâ al-faḍl*, dan riba penangguhan atau *ribâ al-nasâ`*.

#### 4) Hikmah Larangan Riba

Ketika agama melarang pemeluknya melakukan sesuatu, itu bukan karena tanpa adanya alasan. Dengan kata lain, apa yang oleh agama itu dilarang, tentu selalu akan ada hikmahnya di balik semuanya. Tidak terkecuali dalam masalah riba, sudah barang tentu ada hikmah yang bisa dipetik dan dapat dijadikan sebagai *ibrah* bagi kita. Menurut Muḥammad Abû Syahbah (1996: 51), hikmah yang dapat dicapai dari pelarangan Islam terhadap riba sekurang-kurangnya karena tiga faktor, yaitu;

- a) Faktor moral, di mana riba menurut semua orang dan bahkan semua agama samawi adalah perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, Islam lebih menganjurkan untuk meminjamkan modal secara suka

rela (*qard al-hasan*) bagi seseorang yang memang ingin menampilkan atau menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia.

- b) Faktor sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup hingga detik ini tidak bisa tidak akan melibatkan orang lain. Itu sebabnya Islam sangat menjunjung tinggi ukhwah Islamiyyah, kasih sayang, dan saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan justru malah menzalimi dan mengeksploitasi sesama saudara.
- c) Faktor ekonomi. Kehadiran riba dalam suatu kontrak ternyata juga dapat menimbulkan dampak yang cukup serius dalam sektor ekonomi. Terbukti, adanya riba dapat menghambat kelancaran suatu perdagangan, perindustrian, atau bahkan pertanian. Untuk melancarkan kegiatan di sektor ekonomi, tentu hal-hal yang pada akhirnya dapat menjadi penghambat harus dihapuskan.

## 2. Bunga dan Problematikanya

Menurut beberapa kamus, istilah “bunga” yang biasa banyak dijumpai di dunia perbankan konvensional diartikan dengan “imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu

berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok (Tim Balai Pustaka, 1995: 156). Menurut Ali Riza Gul (2008: 1), dalam bahasa Inggris ada dua istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan bunga, yaitu *interest* dan *usury*. Namun istilah yang lebih mendekati bunga adalah *interest*, bukan *usury*. Menurut Joseph Persky, Bunga atau *interest* didefinisikan sebagai harga sewa uang (*the rental price of money*) (Joseph Persky, 2007: 227).

Di sisi lain, dalam bahasa Arab juga dikenal dua istilah yang juga cukup problematis. Dalam masalah ini, Ali Riza Gul mengatakan:

*In the same way, there are two words in contemporary Arabic; one of them is ribâ and the other is fâidah. But while ribâ is a religious concept, fâidah is an economical term belonging to modern ages like interest.*

(Di samping itu, ada dua term yang juga bisa ditemui dalam istilah Arab kontemporer; salah satunya adalah *ribâ* dan yang lain adalah *fâidah*. Akan tetapi istilah riba lebih mengarah pada istilah religinya, sementara *fâidah* lebih kepada istilah ekonomi yang muncul pada zaman modern sebagaimana istilah *interest*) (Ali Riza Gul, 2008: 1).

Melihat pernyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa *interest* lebih mendekati kepada bunga (*fâidah*) sedangkan *usury* lebih mendekati

kepada *ribâ*. Jadi, perbedaan antara *interest* dan *usury* hanya terletak pada tingkat jumlah uang yang dikenakan kepada peminjam, di mana *usury* melebihi suku bunga yang sah. Dengan kata lain, bunga yang dikenakan pada peminjam amatlah tinggi. Walaupun demikian, Syamsul Anwar menolak untuk membedakan antara *interest* maupun *usury*. Sebab dalam sejarah umat Islam, baik *fuqahâ'*, *mufasssir*. Atau pun *muhaddis* dalam literature mereka tidak membeda-bedakan antara riba yang sedikit ataupun riba yang banyak. Dengan bersandar pada surat al-Baqarah [2]: 279 “... dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi...”. Dengan dasar ayat ini, berarti riba merupakan setiap tambahan, berapa pun jumlahnya (besar atau kecil) yang dikenakan atas pokok modal (Anwar, 2007:117).

Istilah “bunga” sampai saat ini masih tetap menjadi *buah bibir* di kalangan para ahli hukum Islam. Pasalnya, para ahli hukum akibat polemik bunga terpecah menjadi dua kelompok, kelompok pertama memandang bahwa bunga itu tidaklah sama dengan riba sehingga hukumnya tidak haram, sedangkan kelompok lain lebih ekstrim dalam memandang bunga,

yakni mutlak haram karena sejatinya tidak ada bedanya dengan riba yang diharamkan.

### 3. Riba dan Bunga dalam Perspektif Syari'ah

Perdebatan yang terjadi antar pakar hukum Islam dan para ulama ternyata tidak berhenti pada bagaimana hukum riba baik dalam arti kata benda maupun kata kerja, dan juga status dari bunga bank. Masalah riba ataupun bunga tampaknya menurut sebagian dapat berimplikasi pada status kontrak yang telah dibentuk oleh kedua belah pihak. Keberadaan riba atau bunga dapat berpengaruh terhadap keabsahan suatu kontrak. Bagi orang yang memandang bahwa keabsahan suatu kontrak hanya terbatas pada pemenuhan atas syarat maupun rukun suatu kontrak, tentu tidak menjadi masalah walaupun dalam kontrak tersebut terdapat unsur riba di dalamnya. Hanya unsur ribalah yang diharamkan, namun kontrak yang dibuat secara keseluruhan tetap dikatakan sah.

Pada dasarnya, hal yang paling fundamental dalam sebuah akad adalah terpenuhinya syarat dan rukun akad. Oleh sebab itu, ketika salah satu dari dua hal yang menjadi fundamental dalam akad tidak terpenuhi, maka ulama menganggap bahwa akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Dalam fiqh klasik, rukun itu sekurang-

kurangnya terdiri dari tiga hal. Pendapat demikian pernah dinyatakan oleh Menurut al-Ghazâli (1417h: 8) dalam kitabnya yang berbunyi:

البَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الْبَيْعِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ الْعَاقِدُ  
وَالْمَعْتَقُودُ عَلَيْهِ وَصِيغَةُ الْعَقْدِ فَلَا بَدَّ مِنْهَا لَوْجُودِ  
صُورَةَ الْعَقْدِ

“Bab yang pertama ialah mengenai rukun suatu kontrak (jual-beli). Rukun suatu kontrak itu ada tiga, 1) al-‘âqid (orang yang berakad), 2) al-ma‘qud ‘alaih (objek akad) atau juga dikenal dengan istilah al-mabî‘ (barang yang dijual belikan), 3) al-šîghat (pernyataan kehendak para pihak). Ketiga rukun tersebut harus dipenuhi dalam rangka membentuk suatu akad.”

Namun menurut fiqh kontemporer, jumlah rukun akad mendapat suatu tambahan, yaitu *al-maqşad al-aşliy li al-‘aqdi* (tujuan asal dari suatu akad) (az-Zuhailiy, t.th: 3076). Pendapat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhailiy. Dengan demikian, rukun yang membentuk suatu akad berjumlah empat. Sedangkan dari aspek syarat suatu akad, setidaknya dibedakan menjadi empat macam, 1) *syurûţ al-in‘iqâd* (syarat terbentuknya akad), 2) *syurûţ al-şihhah* (syarat keabsahan akad), 3) *syurûţ al-nafâdz* (syarat berlakunya akibat hukum akad), 4) *syurûţ al-luzûm* (syarat mengikatnya akad) (Anwar, 2010: 95).

Seperti penjelasan sebelumnya, penetapan riba atau bunga dalam sebuah

kontrak oleh ulama dipandang sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan masalah. Masalah yang dimaksud adalah tidak dianggap telah terjadi kontrak menurut syara’ sekalipun secara lahiriyah memang telah terjalin kontrak seperti ungkapan *wujûduhu ka‘adamihî* (adanya kontrak seperti tidak adanya kontrak). Salah satu alasan yang mengakibatkan kontrak tersebut dinyatakan tidak pernah terjadi menurut syara’ karena dalam kontrak tersebut telah dimasuki unsur batil, yaitu riba atau bunga (Abû al-H{asan Alî al-Wâhidîy, 1994:38). Pendapat semacam ini juga pernah dikemukakan oleh Veithzal Rivai dkk dalam bukunya dengan mengatakan:

“Keterlibatan riba dalam sebuah kontrak bisnis, akan berakibat bisnis tersebut tidak sah (batil). Kontrak bisnis yang batil dipandang tidak pernah terjadi menurut syariah Islam, sehingga tidak mempunyai akibat hukum sama sekali, meskipun secara materiil pernah terjadi” (Riva’i dkk, 2012: 97).

Kehadiran riba atau bunga dalam suatu akad atau kontrak tampaknya dipandang cukup serius pengaruhnya oleh banyak pakar hukum. Adanya riba atau bunga ternyata mampu menggugurkan salah satu macam syarat yang ada dalam akad, yaitu *syurûţ al-şihhah* (syarat keabsahan akad). Syarat sah akad yang telah tercederai oleh riba

atau bunga adalah dari sisi objek akad. Seperti yang dikatakan oleh Syamsul Anwar (2010: 95), di antara syarat suatu obyek akad adalah dapat ditransaksikan, sehingga obyek harus memiliki kualifikasi penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Kebatilan atau kefasidan yang terjadi dalam suatu akad mengakibatkan tidak terjadinya *naql al-milkiyyah* (tidak terjadinya pemindahan kepemilikan). Oleh sebab itu, barang yang sudah diterima oleh pembeli (*mabî'*) harus dikembalikan kepada pihak penjual karena status barang tersebut masih milik sah penjual dan pembeli belum boleh memilikinya menurut syara'. Begitu pula dengan pihak penjual, uang

yang telah dibayarkan (*saman*) oleh pembeli belum dapat ia pergunakan karena statusnya masih milik pembeli.

Untuk menghindari tidak sahnya suatu akad atau tidak terjadinya pemindahan kepemilikan, maka jalan keluar satu-satunya adalah meninggalkan dan bahkan harus menjauhkan diri dari riba atau bunga sebagaimana yang telah diserukan oleh Al-Qur`an surat al-Baqarah [2]: 278 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.* Keharusan meninggalkan riba, berarti mengharuskan pula untuk beralih ke akad atau kontrak yang memang benar-benar dilegalkan

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakai pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Bunga dapat mengambang/variable, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung ataukah rugi	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Ketika usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun keuntungan naik berlipat ganda	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan
6. Eksistensi bunga diragukan dan bahkan dikecam oleh semua agama	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Tabel 1. Perbedaan Bunga dan bagi hasil (Sumber: Ascarya, 2010)

menurut syariah. Legalitas kontrak menurut syara' tentu tidak terlepas dari harus terpenuhinya rukun maupun syarat kontrak.

Sebenarnya, fiqh juga telah sedari awal telah menyiapkan model-model akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Bila kita melihat literatur fiqh, ada sejumlah akad yang barang tentu bebas dari riba atau bunga dan lebih adil karena menganut sistem bagi hasil seperti *muḍârabah*, *musyârahah*, atau yang lain di mana keuntungan maupun kerugian dibagi dengan proporsional. Berikut ini adalah tabel yang membandingkan antara sistem bunga dan bagi hasil (Ascarya, 2010:3)

### C. SIMPULAN

Praktik riba sebenarnya sudah berjalan cukup lama bahkan sebelum Islam muncul. Terbukti Al-Qur`an secara langsung telah menegur dan bahkan melarang praktik tersebut. Al-Qur`an memang tidak secara langsung mengharamkan riba, namun larangan tersebut terjadi dengan cara bertahap hingga empat kali. Begitu pula dengan hadits yang mengecam keras praktik riba. Kandungan yang ada dalam beberapa hadits dapat diklasifikasikan menjadi

empat, yakni memandang riba sebagai suatu dosa besar, perbuatan yang haram, larangan terhadap riba Jahiliyyah, dan riba jual beli. Riba menurut pandangan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) pada dasarnya dapat dipahami dengan dua makna, riba dalam arti kata benda dan riba dalam arti kata kerja. Sedangkan macam-macam riba dapat dibedakan menjadi dua bagian, riba utang piutang dan riba jual beli. Semua bentuk riba dilarang dalam agama. Beberapa dekade terakhir, kaum muslim dunia digegerkan dengan munculnya bunga. Oleh karena itu mereka menghukuminya dengan haram karena tidak berbeda dengan riba yang dilarang. Namun ada pula kalangan yang menolak pendapat tersebut karena mereka beranggapan bahwa riba dan bunga adalah berbeda. Dengan munculnya riba atau bunga dalam suatu kontrak, ternyata dapat berimplikasi terhadap status kontrak yang buat. Bahkan ada yang menyatakan bahwa kontrak yang dibuat apabila di dalamnya terkandung unsur riba, maka menurut syara` dipandang tidak pernah terjalin kontrak sebab kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sah suatu akad. []

\*\*\*



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansâriy, Zakariyâ ibn Muḥammad ibn Ahmad ibn Zakariyâ. 1994. *Fath al-Wahhab bi Syah Manhâj at-Ṭullâb*. t.t: Dâr al-Fikr. Juz 1.
- Al-Bukhâriy, Muḥammad ibn Ismâ'il Abû 'Abdullâh. 1422 H. *Ṣahîh al-Bukhâriy*. Cet. 1. t.t: Dâr Ṭuq an-Najâh. Juz 4.
- Al-Ghazâlîy, Abû Hâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭûsiy. 1417. *al-Wasîṭ fi al-Mazhab*. Kairo: Dâr al-Salâm. Juz. 3.
- Al-Jum'ah, Alî ibn Muḥammad. 2000. *Mu'jam al-Muṣṭalahâh al-Iqtisâdiyyah wa al-Islâmiyyah*. Riyâḍ: Maktabat al-'Abîkân.
- Al-Madaniy, Mâlik ibn Anas ibn 'Amir al-Aṣbahîy. 1985. *Muwatṭa' al-Imâm Mâlik*. Beirut: Dâr Ih'yâ' at-Turâts al-'Arabîy. Juz 2.
- Al-Naisâbûriy, Abû Abdullâh al-Hâkim. 1990. *al-Mustadrak 'alâ al-Ṣahîhain*. Cet.1. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz 2.
- Al-Naisâbûriy, Muslim Abû al-Hasan al-Qasyîriy. T.th. *al-Musnad al-Ṣahîh al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adli 'an al-'Adli ilâ Rasûlillâh*. Beirut: Dâr Ih'yâ' al-Turâts al-'Arabîy. Juz 2.
- Al-Ṣâbûniy, Muḥammad Ali. 2007. *Rawâ'î' al-Bayân fi Tafṣîr Ayât al-Aḥkâm min al-Qur'ân*. Juz 1. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Al-Sarkhasiy, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abî Sahl Syams al-A'immaḥ. 1993. *al-Mabsûṭ*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah. Juz 12.
- Al-Sijistâniy, Abû Dawud Sulaimân ibn al-Asy'ats. T.th. *Sunan Abî Dâwud*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah. Juz 3.
- Al-Syaibâniy, Abû Abdullâh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal ibn Hilâl ibn Asad. 2001. *Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Hanbal*. Cet 1. t.t: Muassisat al-Risâlah. Juz 36.
- Al-Syarbâsiy, Aḥmad. 1981. *al-Mu'jam al-Iqtisâdiy al-Islâmiy*. t.t: Dâr al-Jail.
- Al-Tirmîzi, Muḥammad ibn 'Isa ibn Saurah ibn Mûsâ ibn al-Ḍahâk. 1998. *al-Jâmi' al-Kabîr*. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmiy. Juz 2.
- al-Wâhidîy, Abû al-Hasan Alî. 1994. *al-Wasîṭ fi Tafṣîr al-Qur'ân al-Majîd*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz 2.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gul, Ali Riza. 2008. *Ribâ (Usury) Prohibition in the Qur'ân in Term of its Historical Context* (Frankfurt: Universität Frankfurt am Main. No. 116.
- Ibn Rusyd, Abû al-Walîd Muḥammad ibn Aḥmad. 2004. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid*. Kairo: Dâr al-Hadîs. Juz 3.
- Persky, Joseph. 2007. *Retrospectives From Usury To Interest*. Journal of Economic Perspectives. Volume 21. Number 1. Winter.
- Riva'i, Veithzal, dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syabhah, Muhammad Abû. 1996. *Bayân min 'Ulama' Al-Azhâr fi Makkah al-Mukarramah li al-Raddi 'ala Mufti Miṣr Allazi Abâha al-Ribâ wa Ma'ahu Hḥulûl li Musykilat al-Ribâ*. Kairo: Maktabat al-Sunnah.
- Tim Balai Pustaka. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka.

